



PUTUSAN

Nomor 1549/Pdt.G/2023/PA.Bgr



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bogor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Bogor/29 Oktober 1984, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di XXXX, Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, Provinsi XXXX, sebagai Penggugat;

Melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Jakarta/27 Desember 1986, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di XXXX, Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi XXXX, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan memeriksa alat-alat bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor dalam register perkara Nomor 1549/Pdt.G/2023/PA.Bgr tanggal 22 November 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada 06 Desember 2009 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada

Halaman 1 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 1451/126/XII/2009 tertanggal 07 Desember 2009;

2. Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus perjaka;
3. Bahwa selama berumah tangga Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama di Perumahan Taman Raya Citayam Blok G1 No 7 RT 003 RW 013 Desa Rawapanjang, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama: **Firman Pratama Nugroho**, laki-laki, lahir di Bogor, 04 April 2011;
5. Bahwa kurang lebih sekitar Agustus 2012 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
 - 5.1. Tergugat malas untuk bekerja
 - 5.2. Tergugat dalam memberikan nafkah lahir hanya sekedarnya saja, sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga termasuk kebutuhan untuk pendidikan anak, untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga dibantu oleh orang tua Tergugat;
6. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar Juli 2023 yang mana Penggugat terpaksa pergi dari kediaman terakhir, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah dan hingga saat ini sudah tidak ada hubungan sebagaimana layaknya suami istri lagi;
7. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;
8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bogor kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Primer

Halaman 2 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat serta telah berupaya keras memberi pandangan agar Penggugat dan Tergugat mau damai atau rukun kembali, akan tetapi tetap pada pendirian masing-masing;

Bahwa selanjutnya, Penggugat dan Tergugat yang telah hadir sendiri di persidangan telah diperintahkan oleh Majelis Hakim untuk menempuh upaya mediasi dengan menunjuk mediator bersertifikat (H. Mumu, S.H., M.H.) telah berupaya mendamaikan para pihak. Akan bertetapi berdasarkan laporan mediasi bertanggal 13 Desember 2023, proses mediasi tidak berhasil;

Bahwa setelah pelaksanaan mediasi Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakilnya meskipun setelah pelaksanaan mediasi tersebut Majelis Hakim telah memerintahkan Tergugat untuk hadir di persidangan dan telah Tergugat dipanggil melalui jurusita pengganti dengan resmi dan patut yang dibacakan dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan suatu halangan yang sah selanjutnya persidangan dilaksanakan diluar hadir pihak Tergugat;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa:

Halaman 3 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2023/PA.Bgr



1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat dengan Nomor XX/RT04/06.Bat/11/2023 yang ditandatangani oleh Ketua Rt 04/06 Kelurahan Batutulis Kecamatan Bogor Selatan Kota Bogor, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Bogor Selatan Kota Bogor Provinsi Jawa Barat, Nomor XXX/126/XII/2009 Tanggal 07 Desember 2009, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, (bukti P.2);

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi 1**, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Penggugat Henny Sari Lestari dan Tergugat Aditya Rizki Nugroho sebagai suami istri yang menikah 06 Desember 2009 karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi XXXX;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Firman Pratama Nugroho yang dirawat dan dididik oleh Penggugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena Tergugat



malas bekerja sehingga kurang dalam memberi nafkah hingga tidak mencukupi sehingga sering dibantu orang tua Tergugat;

- Bahwa sejak sekitar bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah dimana Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat sehingga Penggugat pergi dari kediaman bersama sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun lagi juga karena tidak ada itikad baik Tergugat untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

2. **Saksi 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan XXXX, Kecamatan XXXX, Kota XXXX, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat Henny Sari Lestari dan Tergugat Aditya Rizki Nugroho sebagai suami istri yang menikah 06 Desember 2009 karena saksi adalah adik kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir di Desa XXXX, Kecamatan XXXX, Kabupaten XXXX, Provinsi XXXX;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak laki-laki yang bernama Firman Pratama Nugroho yang dirawat dan dididik oleh Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Agustus 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang saksi ketahui adalah karena Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malas bekerja sehingga kurang dalam memberi nafkah hingga tidak mencukupi sehingga sering dibantu orang tua Tergugat;

- Bahwa sejak sekitar bulan Juli 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup berpisah rumah dimana Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat sehingga Penggugat pergi dari kediaman bersama sampai sekarang tidak kembali lagi;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada usaha untuk rukun lagi juga karena tidak ada itikad baik Tergugat untuk menjemput Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan Penggugat dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil dan sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan;

Bahwa Tergugat telah pula menghadirkan 1 (satu) orang saksi Sarija bin Mardiotomo, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan TNI, tempat kediaman di Kota Batu RT 004 RW 005 Ciomas, Kecamatan Kota Batu, Kabupaten Bogor, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Tergugat, karena saksi sebagai pengawas security pada PT.Yudha Putra Perkasa, sedangkan Penggugat, saksi belum kenal;
- Bahwa tergugat pernah cerita kepada saksi bahwa ada rumah kontrakan milik Tergugat, tapi tidak pernah diberi tahu kepada Penggugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi Tergugat, Penggugat menyatakan rumah kontrak yang dimaksud adalah milik orang tua Penggugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatan serta mohon putusan sedangkan Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada jawaban semula dan masih ingin mempertahankan rumah tangganya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini majelis hakim menunjuk hal-hal yang tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 6 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2023/PA.Bgr



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Bogor untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a berikut penjelasan Pasal 49 huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Bogor jika dihubungkan dengan kompetensi relatif dan yurisdiksi Pengadilan Agama Bogor. Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan (2) *jo.* Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah datang pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan majelis hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan

Halaman 7 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Pelaksanaan Mediasi Di Pengadilan, Ketua Majelis telah menunjuk mediator yang bernama H. Mumu, S.H., M.H. untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun berdasarkan laporan mediasi bertanggal 13 Desember 2023 upaya perdamaian melalui mediasi tersebut tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat diketahui pokok permasalahan dalam perkara ini bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan puncak perselisihan terjadi menyebabkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya di depan persidangan, Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat sebahagian dan membantah sebahagiannya yaitu pada poin 5.1 dan poin 5.2 dimana memang waktu itu saya tidak bekerja dan kurang dalam memberi nafkah, tetapi saat ini saya sudah mendapatkan pekerjaan dan mempunyai penghasilan tetap. Selain itu untuk poin 7 dimana upaya damai telah dilakukan keluarga besar seharusnya melibatkan keluarga dari pihak saya dan memang saya dan keluarga pernah diundang tapi kami tidak hadir berarti perdamaian itu belum terjadi, yang kemudian disusul dengan replik dan duplik sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun dalil gugatan Penggugat telah diakui sebahagian dan dibantah sebahagiannya, namun oleh karena perceraian adalah sesuatu yang sakral dan tidak dibenarkan atas dasar kesepakatan serta mempersulit perceraian sebagai asas undang-undang perkawinan, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menemukan fakta apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Halaman 8 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 dan P.2 yang diajukan oleh Penggugat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai *jo.* Pasal 1 huruf a dan f dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, maka alat bukti tersebut secara formil dapat diterima sebagai alat bukti sehingga akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk yang merupakan akta autentik, isi bukti menerangkan bahwa Penggugat yang beragama Islam berdomisili diwilayah Kota Bogor, dengan demikian Pengadilan Agama Bogor yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;

Menimbang, bahwa surat bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah berupa akta autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P.2 yang diajukan oleh Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 06 Desember 2009;

Menimbang, bahwa selain alat bukti tertulis Penggugat juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 2, telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya dan keterangan antara saksi-saksi saling bersesuaian oleh karenanya keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut menerangkan di depan persidangan yang disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak sekitar Agustus 2012 sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit dirukunkan kembali yang

Halaman 9 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disebabkan karena Tergugat tidak mampu memenuhi kebutuhan rumah tangga karena dalam memberi nafkah hanya sekedarnya saja, sehingga dengan keadaan tersebut antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar Juli 2023, yang mana keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian, saling berkaitan, dan telah menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga sesuai dengan Pasal 172 HIR, Majelis Hakim memandang dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan dapat menjadikannya sebagai fakta dipersidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan satu orang saksi bernama Saksi T, oleh karena saksi tersebut hanya satu orang (unus testis nullus testis) sehingga dianggap belum memenuhi syarat formil, oleh karenanya harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Penggugat selama dalam persidangan telah menunjukkan sikap dan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat, hal mana berarti Penggugat tidak mau mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam suatu perkawinan apabila salah satu pihak telah berkeinginan keras untuk bercerai, maka hal tersebut merupakan indikasi bahwa perkawinan itu telah pecah, sehingga apabila dipaksakan untuk mempertahankannya, maka patut diduga bahwa hal itu akan menimbulkan mudlarat yang lebih besar dari pada manfaatnya padahal menolak kemudharatan harus lebih didahulukan dari pada memperoleh kemaslahatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dan fakta-fakta tersebut di muka, maka tidaklah sewajarnya Penggugat mau mengorbankan perkawinannya dengan Tergugat apabila tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dapat diwujudkan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut dimuka, jika dihubungkan dengan diktum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dipahami bahwa salah satu

Halaman 10 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur utama dan terpenting utuhnya sebuah perkawinan adalah adanya ikatan batin dan apabila unsur tersebut sudah tidak ada lagi, maka hakikat perkawinan tersebut telah terurai dan terlepas dari sendi-sendinya, dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga kedua belah pihak telah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada lagi harapan untuk dapat membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan Firman Allah SWT Surat Ar-Ruum ayat 21;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat diperoleh fakta-fakta hukum bahwa antara Penggugat dan Tergugat selalu terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangganya yang sulit untuk rukun kembali dan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa dalam percekcoakan tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan itu masih bisa dipertahankan atau tidak, karena jika kedua belah pihak atau salah satu pihak rumah tangganya sudah pecah, maka perkawinan itu sudah tidak mungkin dipertahankan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan tetap utuh, hal mana sesuai ketentuan SEMA Nomor I Tahun 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan Penggugat telah sesuai dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan Penggugat dinyatakan terbukti menurut hukum dan dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Penggugat dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Halaman 11 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2023/PA.Bgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 Hijriyah oleh Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Sangidin, S.H., M.H. dan Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H. Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Hj. Chrisnayeti, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Sangidin, S.H., M.H.

Dra.Hj. Andi Hasni Hamzah, M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.

Halaman 12 dari 13 halaman, Putusan Nomor 1549/Pdt.G/2023/PA.Bgr



Panitera Pengganti,

Hj. Chrisnayeti, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	355.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	475.000,00

(empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);